

TNI Manunggal Membangun Desa Ke-121 Tingkatkan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Tabalong



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/424139/tmmd-ke-121-tingkatkan-infrastruktur-jalan-desa-di-kabupaten-tabalong>

Tanjung (ANTARA) - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-121 Kodim 1008/Tabalong, Kalimantan Selatan berupa pembangunan jalan penghubung Desa Kasiau Raya - Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak satu upaya meningkatkan infrastruktur jalan desa di "Bumi Saraba Kawa" ini.

Komandan Satgas TMMD ke-121 Kodim 1008/Tabalong Letkol Inf Budi Sanjaya Galih mengatakan saat ini realisasi kegiatan fisik pembangunan badan jalan mencapai 65 persen. "Jalan penghubung yang kita bangun selain membantu transportasi masyarakat sekaligus mendukung program peningkatan infrastruktur desa," jelas Galih di hadapan tim pengawasan dan evaluasi TMMD ke-121 di Tabalong, Kamis.

Pembangunan badan jalan yang ditargetkan sepanjang 2.400 meter dan lebar 6 meter ini juga menghubungkan Desa Kasiau, Desa Kasiau Raya menuju jalan provinsi sehingga sangat menunjang kegiatan masyarakat setempat.

Galih menambahkan akses jalan ini berdampak meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat khususnya transportasi hasil pertanian dan perkebunan.

Dalam laporannya Galih menyebutkan TMMD ke-121 juga melakukan rehab masjid, pembangunan poskamling, RTLH hingga MCK.

Termasuk penanaman pohon, pemberian bantuan anak stunting, ketahanan pangan hingga kegiatan non fisik lainnya berupa penyuluhan wawasan kebangsaan dan kesehatan.

Ketua tim pengawasan dan evaluasi TMMD ke-121 Aslat KASAD, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan berharap hasil kegiatan fisik bisa ditindaklanjuti Pemkab Tabalong agar kualitas jalan penghubung bisa lebih baik.

"Kami berharap jalan penghubung yang sudah dibangun bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah agar bisa diaspal sehingga akses masyarakat lebih mudah," ungkap Jonathan Binsar.

Selain itu diharapkan kegiatan fisik dan non fisik bisa selesai tepat waktu dan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah hingga masyarakat.

"Optimalkan pencapaian program TMMD agar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan tetap bersinergi dengan pihak terkait," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/424139/tmmd-ke-121-tingkatkan-infrastruktur-jalan-desa-di-kabupaten-tabalong>, 8 Agustus 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/845714/tmmd-ke-121-dibuka-pj-bupati-tabalong-tmmd-bentuk-nyata-sinergi-tni-pemerintah-dan-masyarakat>, 26 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)